



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

Menimbang : a. bahwa deaga telah ditetapkan Udaag-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II tentang Pajak perlu diadakan penyesuaian

b. bahwa guna penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu mencabut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dengan menungkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Perbaikan Daerah Perubahannya;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tanggal Waktu Pengesahan;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyusunan kembali Peraturan Daerah;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PAJAK DAERAH**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Pajak Daerah yang terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaana dengan segala Perubahannya ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 Tahun 1973 tentang Pajak Radio dengan segala perubahannya ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pajak Anjing ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pajak Penjualan Minuman yang mengandung Alkohol dengan segala perubahannya ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bernotor dengan segala perubahannya ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pajak Potong Ternak ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pajak Penyelenggaraan Bola Sodok (Bilyard) ;

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 23 Mei 1998.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 17 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
PACITAN



ML NURDIN S. Sos

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN



TJIPTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN TENTANG PAJAK DAERAH**

L. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas 6 (enam) jenis Pajak. Dengan adanya batasan tersebut, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dan mencabut Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997. Untuk itu, melalui Peraturan Daerah ini dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah-Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

H. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas